

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Khatib, Yahya. *Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005).
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Abul Yasin, Fatihuddin. *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006).
- Adnani, Silmi Ladyaldina. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2020).
- Al-Hamdani, Talib. *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998).
- Ali,Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999).
- Ali,Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Aliyah, Samir. *System Pemerintah Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta:Khalifa, 2004).
- Amri, Aulil. Jurnal, *Pengabaian suami Dalam Pemberian Nafkah Istri*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).
- Arifandi, Firman. Serial Hadist 6 “ *Hak kewajiban suami Istri*”. (Jakarta: Rumah Istri Publising, 2020).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Deddy, Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. 7*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).
- Dzalaila, Najma. Skripsi, *Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah*, (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).
- Effendi Joenaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normative dan Empiris*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

El Azizah, Nufika Ainul Fauziyah “*Pandangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Istri Bermain Cinta dengan Laki-Laki Lain*” (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2019).

Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014).

Ghony M. Djunaidi & Fauzan Mansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Djogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012).

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. A. Bashori, M.A. Selaku Salah Satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pada Jum’at, Tanggal 6 Desember 2024, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Imam Muhammad. (Darul Ma’rifah, 1393) juz II.

Irpansyah, Rahmad. Skripsi, *Hak Nafkah Anak Istri Yang Dilalaikan Suami Dalam Pespektif Hukum Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

J.Moeleong Lexy. , *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

Khaidar, Muhammad. Skripsi, *Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Pespektif Hukum Wad’iyah*, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).

Khotimah, Chusnul. “Analisis Hukum Suami yang tidak Memberi Nafkah Terhadap istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif) ”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 1-4

- Makaro, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2004).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).
- Mappiase, Syarif . *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017).
- Mleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Muhammad, Abulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992).
- Nikmatun, Asra. “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak Sebagai Dampak Sosial Media di Pengadilan Agama Sangeti”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,2020).
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004).
- Pasha, Asyraf kamil. Tesis, *Diskursus Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama Menurut Hukum Islam Di Kota Langsa*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, Tentang Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Dalam Memberi Nafkah.
- Raharjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008.

- Rasjid, H. Sulaiman, *Buku Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 2018).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013).
- Rasyid,SH.M.Hum M. dan Herinawati,SH.M.Hum, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015).
- Rifa'I, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Salsabila, Califta Aria. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan suami menafkahi istri" 2022. <https://www.neliti.com/id/publications/458991/tinjauan-hukum-islam-terhadap-akibat-hukumperceraian-karena-ketidakmampuan-suami>.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 18 ayat (1).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Sudarsono, "*Kamus Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif Kualitatif dan R&D)* (Bandung:Alfabeta, 2015).
- Sukardja, Akhmad . *Hukum Keluargaa dan Peradilan Agama di Indonesia* (Mahkamah Agung RI 2001).
- Sukur, Muhammad dan Nurush Shobahah, *Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung*, (Jurnal: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021).

Syahro, Indah Fatimatus. “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah*” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Syaifuddin Muhammad, dkk. *Op.Cit.*

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan), (Jakarta: Prenada Media, 2007).

Tanzeh Ahmad dan Suyitno *Dasar-Dasar Penelitian*. (Surabaya: Elkaf, 2006).

Tanzeh, *Metodologi Penelitian*.

Utami, Silvia Mega. Skripsi, *Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Wa al-I’lam, Al-Munjid fi al-Lugat. (Bairut, al-Maktabah al Syirkiyah, 1986).

Wanto, Alfi Haris. “*Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City*”, dalam *Jurnal Publik Sector Innovations*, Vol. 2 No. 1 November 2017.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam-Ta’lim* Vol.14.No.22016.http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu.pdf